



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Alamat : Jalan DR. Sam Ratulangi, Puncak Indah, Malili 92981

E-mail : bpbdkabluwutimur@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020

KEPALA PELAKSANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan berperspektif gender pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana tentang Penetapan Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 471);

6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41);
14. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 93/II/Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Luwu Timur;
15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 342 / XII / Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 343 / XII / Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2020.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tentang Penetapan Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020.
- KESATU : Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender di Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pelaksana ini;
- KEDUA : Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempromosikan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada unit OPD dengan melakukan Rapat dengan Instansi/OPD terkait Kabupaten Luwu Timur;
 - b. melaksanakan koordinasi antara OPD Kabupaten Luwu Timur dalam rangka penerapan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); dan
 - c. melaporkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Luwu Timur secara komprehensif dan berkala.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA, Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Pelaksana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Januari 2020

KEPALA PELAKSANA,



Drs. MUH. ZABUR

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660930 198603 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
NOMOR : 14 TAHUN 2020
TANGGAL : 6 JANUARI 2020
TENTANG PENETAPAN TIM FOCAL POINT
PENGARUSUTAMAAN GENDER BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020

SUSUNAN TIM

Pengarah : Kepala Pelaksana BPBD Kab. Luwu Timur
Ketua : Sekretaris BPBD Kab. Luwu Timur
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan
Anggota :

1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
4. Kepala Seksi Pencegahan
5. Kepala Seksi Kesiapsiagaan
6. Kepala Seksi Rehabilitasi
7. Kepala Seksi Rekonstruksi
8. Kepala Seksi Kedaruratan
9. Kepala Seksi Logistik
10. Kasubag Umum dan Kepegawaian
11. Kasubag Keuangan
12. Sekretariat :
 - Maria Claret Nita Tampa, ST
 - Muh. Haerul Safri
 - Hasbah
 - Elviana Timbang, A.Md
 - Andi Sofyan R
 - Syaiful M

KEPALA PELAKSANA,

Drs. MUH. ZABUR
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660930 198603 1 004